

Upayakan Jembatani Pemprov dan BPK RI



Sumber gambar: Koran Kaltim Jumat, 02/05/2025

BALIKPAPAN - Setelah menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan sejumlah OPD pada pukul 10.00 WITA, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 kembali melanjutkan rapat serupa pada pukul 14.30 WITA, Rabu (30/4).

Dipimpin Ketua Pansus Agus Suwandi dan Wakil Ketua Pansus Agus Aras, rapat tersebut menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Inspektorat Daerah (Itda) Kaltim. Agenda utamanya yaitu membahas tindak lanjut perbaikan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur.

“Setelah kami mendengarkan penjelasan dari Sekda dan OPD, kami simpulkan bahwa memang ada upaya menindaklanjuti rekomendasi BPK, tetapi masih ada kendala teknis, terutama komunikasi satu arah dari OPD ke BPK RI,” ujar Agus Suwandi.

Ia menjelaskan bahwa sistem input *online* milik BPK RI menjadi salah satu kendala. OPD mengalami kesulitan dalam mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, sementara hasil penilaian atas tindak lanjut hanya diumumkan dua kali dalam setahun. Hal ini memperlambat proses verifikasi perbaikan.

Pansus menilai perlu adanya perbaikan komunikasi antara Pemprov Kaltim dengan BPK RI. “Kami akan mengambil inisiatif untuk membangun komunikasi yang lebih maksimal,” imbuh Agus.

Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni mengakui kendala tersebut dan menegaskan bahwa Pemprov Kaltim terus berupaya menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK secara bertahap.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Daerah Kaltim Irfan Prananta mencontohkan, dalam salah satu temuan, BPK meminta pengembalian sisa lebih pembiayaan sebesar Rp100 juta. Namun setelah dana dikembalikan, BPK menilai bukti setor tidak cukup dan meminta tambahan dokumen seperti rekening koran.

“Ini terjadi karena perbedaan persepsi antara tim pemeriksa lama dan tim baru,” ujarnya. (adv/hms4/ha/mh)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Upayakan Jembatani Pemprov dan BPK RI, 02/05/2025
2. Dprd.kaltimprov.go.id, Soal Tindak Lanjut Audit LHP BPK, Pansus LKPj Upayakan Jembatani Pemprov dan BPK RI, 30/04/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006), Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Peraturan BPK 2/2017) bahwa BPK menyerahkan pengelolaan dan hasil pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara kepada pimpinan lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan rekomendasi hasil pelaksanaan pemeriksaan tindak sesuai lanjut kewenangannya.
3. Dalam Pasal 3 Peraturan BPK 2/2017 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
 - (2) Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
 - (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
4. Dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan BPK 2/2017 bahwa dalam hal tindak lanjut atas rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), pejabat wajib memberikan alasan yang sah.